



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Kekayaan Intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna perlindungan hasil kreativitas dan daya cipta Masyarakat Kudus, perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian fasilitasi untuk memperoleh Kekayaan Intelektual;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pemberian Fasilitasi Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah, perlu peraturan mengenai Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan, dan memberikan fasilitas.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
12. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
13. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
15. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
16. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
17. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
18. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

19. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
21. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
22. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari Penerima lisensi-wajib atau pemegang paten atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.
23. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
24. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
25. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pasal 2

Maksud di susunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian Fasilitas Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat daerah;
- b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. kelembagaan;
- e. sinergitas dan kerja sama;
- f. sistem informasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Kekayaan Intelektual terdiri dari:
 - a. Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual kepemilikan personal.
- (2) Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. pengetahuan tradisional;
 - c. sumber daya genetic;
 - d. potensi indikasi geografis; dan
 - e. indikasi asal atau Indikasi Geografis.
- (3) Kekayaan Intelektual kepemilikan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari:
 1. Paten;
 2. Rahasia Dagang;
 3. Merek;
 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 5. Desain Industri.

BAB III
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penelitian;
 - b. pendataan;
 - c. pencatatan;
 - d. pendampingan pendaftaran; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 7

Pemerintah Daerah menganalisa jenis Kekayaan Intelektual pada karya yang dihasilkan dari penelitian.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pendataan mengenai jenis, ragam, dan bentuk Karya Intelektual.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Karya Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Kekayaan Intelektual Komunal, terdiri dari :
 1. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT);
 2. Pengetahuan Tradisional (PT);
 3. Sumber Daya Genetik (SDG);
 4. Potensi Indikasi Geografis (PIG); dan
 5. Indikasi Asal/Indikasi Geografis (IG);
 - b. Kekayaan Intelektual personal, terdiri dari:
 1. Hak Cipta;
 2. Hak Varietas Tanaman; dan
 3. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari:
 - a) Paten;
 - b) Rahasia Dagang;
 - c) Merek;
 - d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - e) Desain Industri.

Pasal 11

Pendataan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
Pendampingan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kekayaan Intelektual Komunal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual personal.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan untuk pendaftaran pertama.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi penelitian, pendataan, pencatatan, pendampingan pendaftaran dan pembiayaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. sebelum pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi, dan
 - d. konsultasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum kordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual dalam menjalin sinergisitas, kerja sama, dan kemitraan.
- (2) Forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:
 1. komunitas usaha kecil dan menengah;
 2. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 4. lembaga pendidikan;
 5. usaha mikro kecil dan menengah; dan
 6. Masyarakat.
 - b. Unsur Vertikal melalui sinergitas/kerja sama/kemitraan:
 1. pemerintah provinsi;
 2. Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual; dan/atau
 3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- (3) Pembentukan forum kordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dan kerja sama dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sinergitas dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. pemerintah provinsi.

- (3) Bentuk kerja sama dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. badan usaha;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pihak luar negeri.
- (4) Bentuk sinergitas dan kerja sama dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (5) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi pendataan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil Inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Fasilitasi Kekayaan Intelektual bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau



- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Fasilitas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH (5-82/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.

Akan tetapi apabila dihubungkan dengan upaya fasilitasi bagi karya intelektual, aspek yang sangat berhubungan adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya fasilitasi kekayaan intelektual di masyarakat.

Kabupaten Kudus merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah. Beberapa kesenian daerah, seperti musik, tari, kerajinan tangan, dan lain sebagainya masih eksis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Mengingat memasuki era liberalisasi di bidang perdagangan dimana terhadap setiap karya harus dihargai dalam hal hak ekonominya. Persaingan yang ketat akibat terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi kesenian dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ini salah satunya perlu pengaturan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Kudus memiliki hasil alam yang dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk. Hasil alam tersebut salah satunya adalah parijoto. Varietas parijoto tersebut terdapat di Daerah Kudus telah resmi Menjadi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) milik Kabupaten Kudus.

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan Kekayaan intelektual pada masyarakat Kabupaten Kudus di era sekarang ini sebagai salah satu upaya fasilitasi terhadap ciptaan yang

dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas Kekayaan intelektual milik masyarakat Daerah, maka peningkatan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi Kekayaan intelektual, karena dengan adanya hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapat apresiasi masyarakat, akan menjadi keniscayaan.

Kondisi yang demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Kudus. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Kudus akan meningkat melalui hak kekayaan intelektual beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan haknya yang semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yakni manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta, prinsip kebudayaan, yakni meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat.

Prinsip keadilan, yakni kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta dan prinsip sosial, yakni merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah perlu di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah agar lebih terkoordinir.

Begitu besar pengaruh Hak Cipta bagi ekonomi suatu daerah, termasuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, urusan fasilitasi, pendampingan dan fasilitasi Hak Cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi demi tercapainya tujuan bersama yakni:

- a. melindungi hak masyarakat Kabupaten Kudus yang melekat di dalamnya;
- b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu Karya Intelektual;
- c. mewujudkan terciptanya upaya alih informasi melalui Kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui Paten; dan
- d. memberikan fasilitasi terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Begitu besar pengaruh Kekayaan intelektual bagi ekonomi suatu daerah, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya memberikan fasilitasi pendampingan Kekayaan intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi.

Karya-karya intelektual tersebut wajib dan harus diberikan fasilitasi sehingga masyarakat Kabupaten Kudus dapat menikmati hak-Kekayaan intelektual berupa pemanfaatan ekonomi dan nonekonomi untuk

peningkatan kesejahteraan dan menjadi identitas atau karakteristik masyarakat Kabupaten Kudus yang dapat dibanggakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 269.

13